



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sengkawit Gd. B Komp. Pasar IndukTanjung Selor Hilir, Kode Pos 77212  
Telp/Fax: (0552) 2020530 Email: [kaltara.pendidikan@gmail.com](mailto:kaltara.pendidikan@gmail.com)  
Website: <http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

**TANJUNG SELOR**

### PENGUMUMAN

Nomor 420 /901/P3K-GTK/IX/2021

### TENTANG

### KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI 1 ASN-PPPK TAHUN 2021

Menimbang:

1. Surat edaran BKN Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19.
2. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 810/4860/SJ tanggal 6 September 2021 perihal Pelaksanaan Seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2021.
3. Surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1075/S.SM.01.00/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi 1 pada Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
4. 4Surat jawaban Kementerian Kesehatan Nomor SR.04.01/2/2311/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Jawaban Permohonan Bantuan Tes Antigen dan Vaksin.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta Datang Ke Lokasi TUK Pukul 7.00 WITA dengan menggunakan Masker ;
2. Pengantar hanya sampai didepan Gerbang Lokasi TUK dengan melapor petugas Keamanan sebagai Peserta ;
3. Peserta di Cek Suhu Badan Jika suhu badan < 37,3 C Peserta melanjutkan Proses apabila suhu badan menunjukkan 37,3 C peserta diarahkan ke ruang khusus penampungan Covid-19 (dilaporkan untuk melakukan reschedule) ;
4. Cuci Tangan pakai Sabun atau menggunakan hand sanitizer;
5. Peserta mempersiapkan dokumen Kesehatan: swab antigen minimal H-1 atau pelaksanaan antigen di tempat sebelum memasuki ruangan dan sertifikat vaksin minimal tahap pertama;
6. Melakukan Regrestasi dan pemeriksaan Identitas Peserta sekaligus Penjelasan Registrasi peserta dilakukan 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi;

6. Melakukan Regrestasi dan pemeriksaan Indentitas Peserta sekaligus Penjelasan Registrasi peserta dilakukan 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi;
7. Penitipan Tas atau Barang Lainnya yang disediakan Panitia didalam ruang tes dilarang membawa:
  - buku - buku dan catatan lainnya.
  - kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan.
  - makanan dan minuman.
  - senjata api/tajam atau sejenisnya
8. Peserta membawa alat tulis pensil, dan bolpoin kertas buram disediakan oleh panitia
9. Pemeriksaan Badan atau Body checking mengurangi Kecurangan ;
10. Peserta menunggu di ruang Steril atau Ruang Tunggu yang sudah disediakan Panitia;
11. Peserta memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh Pengawas;
12. Peserta memasuki Ruang Seleksi dengan melakukan Protokol kesehatan sesuai dengan antrian atau nomor regrestasi;
13. Peserta Mengerjakan Ujian dengan waktu durasi 170 menit.
  - Selama Ujian dilarang pindah tempat duduk atau ke komputer lain tanpa seijin pengawas seleksi.
  - Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi kompetensi;
  - Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama seleksi kompetensi.
  - Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari pengawas;
  - Merokok dalam ruangan seleksi kompetensi
14. Peserta selesai bisa langsung meninggalkan Tempat Ujian dan mengambil barang-barang yang ditiptkan kepada panitia dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Tanjung Selor, 10 Sep 2021

Pt. Kepala Dinas



**Drs. Teguh Henri S., M.Pd**  
Pembina Utama/IV-B  
NIP. 19650227 199303 1 006